

**PENERTIBAN HEWAN TERNAK LIAR OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Erizha Fasha Angelita

NPP. 32.0850

Asdaf Kota Palu Sulawesi Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Perlindungan Masyarakat

Email: erizhanglta@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiedarme, S. Pd., M. H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The presence of stray livestock in public areas of Palu City disrupts public order and poses safety risks. Although Regional Regulation No. 6 of 2012 concerning livestock control exists, its implementation continues to face significant challenges. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of stray livestock control by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Palu City as an effort to maintain public order and ensure community safety. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. The data were analyzed descriptively through reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The findings show that enforcement is carried out in three stages: socialization, warnings, and direct action. The main inhibiting factors are lack of personnel, limited infrastructure, and low public awareness. Supporting factors include strong legal basis, cross-sectoral coordination, and community participation. **Conclusion:** The control of stray livestock will be more effective if implemented collaboratively among Satpol PP, the community, and technical agencies. Public education, institutional coordination, and adequate supporting facilities must be improved.

Keywords: Enforcement, Stray Livestock, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberadaan hewan ternak liar yang berkeliaran di ruang publik Kota Palu menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat. Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. **Metode:**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sosialisasi, teguran, dan tindakan langsung. Faktor penghambat utama antara lain kekurangan personel, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban hewan ternak liar akan lebih efektif apabila dilakukan secara kolaboratif antara Satpol PP, masyarakat, dan instansi teknis terkait. Diperlukan peningkatan edukasi publik, penguatan kelembagaan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.

Kata Kunci: Penertiban, Hewan Ternak Liar, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satu permasalahan yang kerap kali mengganggu ketertiban di wilayah ini adalah keberadaan hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas di ruang publik seperti jalan raya, taman, hingga halaman rumah warga. Hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam yang tidak diawasi oleh pemiliknya seringkali menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, mencemari lingkungan, hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran pemilik ternak, tetapi juga menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal dari pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu. Padahal, Pemerintah Kota Palu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, yang secara tegas melarang pemilik ternak untuk membiarkan hewannya berkeliaran di ruang publik tanpa pengawasan.

Dalam perspektif kebijakan publik, proses penegakan perda tidak hanya bergantung pada substansi aturan, tetapi juga pada implementasi dan aktor yang terlibat (Winarno, 2017). Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu tahun 2024, jumlah hewan ternak yang berkeliaran terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 1.200 ekor sapi berkeliaran, dan angka tersebut naik menjadi 1.300 ekor pada tahun 2024. Begitu pula dengan jenis ternak lainnya seperti kambing, ayam, dan kuda yang juga mengalami tren peningkatan populasi liar. Kecenderungan ini menandakan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan secara maksimal. Namun demikian, peningkatan jumlah hewan ternak liar dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan secara efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penertiban antara lain kondisi geografis, minimnya fasilitas penunjang, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Beberapa wilayah di Kota Palu seperti Kelurahan Kayumalue Pajeko di Kecamatan Tawaeli menjadi contoh nyata dari lemahnya pengawasan terhadap ternak. Di kawasan ini sering ditemukan sapi berkeliaran di jalan umum tanpa kendali dari pemiliknya. Hal ini tidak hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari ketika visibilitas rendah. Sejalan dengan itu, Hendra (2021) menyatakan bahwa keberhasilan ketertiban umum sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat secara

partisipatif dan berkelanjutan.

Selain tantangan geografis Kota Palu yang memiliki luas wilayah 395,06 km² dan terbagi dalam delapan kecamatan, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti kandang penampungan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan ternak secara tertib, menjadikan persoalan ini sebagai isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, baik secara preventif maupun represif.

Menurut Agustino (2019), pemberdayaan masyarakat berbasis literasi menjadi kunci dalam membangun kesadaran hukum kolektif, termasuk terhadap larangan pemeliharaan ternak liar di ruang publik. Oleh karena itu, penertiban hewan ternak liar oleh Satpol PP Kota Palu merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketertiban umum. Namun dalam pelaksanaannya, masih diperlukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang digunakan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemilik ternak. Dengan demikian, permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna menemukan solusi yang tepat, sistematis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian akademik untuk mengevaluasi pelaksanaan penertiban dan merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah banyak dilakukan di berbagai daerah, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam konteks implementasi kebijakan di Kota Palu. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fandi Hi. Latief dan Sri Ka'bah (2024) di Kabupaten Pulau Morotai, menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah (PERDA) tentang penertiban hewan ternak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Sementara itu, penelitian internasional oleh Smith et al. (2022) dalam jurnal *International Journal of Urban Management* menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam penertiban hewan ternak di kawasan urban. Mereka menekankan bahwa keberhasilan penertiban sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya edukasi yang berkelanjutan. Namun, pendekatan ini belum banyak diterapkan di Kota Palu, di mana penertiban masih bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat secara aktif.

Dari sisi akademisi IPDN, penelitian oleh Andi Rahmat (2023) menekankan perlunya penguatan kapasitas Satpol PP dalam menegakkan PERDA terkait penertiban hewan ternak. Studi tersebut menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan logistik, Satpol PP akan kesulitan menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, di Kota Palu, belum ada kajian mendalam yang menilai kapasitas dan kebutuhan pelatihan bagi Satpol PP dalam konteks penertiban hewan ternak liar.

Selain itu, penelitian oleh Johnson dan Lee (2021) dalam *Journal of Public Policy and Administration* mengungkapkan bahwa keberhasilan penegakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan kejelasan regulasi. Di Kota Palu, meskipun telah ada PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti interpretasi yang berbeda-beda dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan dalam hal pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas Satpol PP, dan konsistensi implementasi kebijakan penertiban hewan ternak liar di Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi

penertiban yang telah dilakukan, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan.

1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penertiban hewan ternak liar telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah penelitian sebelumnya dijadikan sebagai dasar perbandingan dalam penyusunan karya ini, untuk mengetahui perkembangan pemikiran serta praktik yang telah diterapkan di berbagai wilayah. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Yusuf (2022) juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Perda agar strategi ketertiban dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat secara dinamis.

Nur Fatimah (2022) yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tojo Una-Una. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang ketertiban, termasuk dalam konteks hewan ternak liar. Penelitian lainnya oleh Fitra Yadi (2023) juga menemukan bahwa implementasi Perda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bungo belum optimal karena rendahnya kesadaran pemilik ternak dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.

Penelitian Fitra Yadi (2023) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam implementasi Perda ternak.

Dari jurnal internasional, Smith et al. (2022) dalam *International Journal of Urban Management* mengkaji strategi penertiban hewan ternak di kawasan urban Afrika Selatan. Mereka menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah lokal dan komunitas untuk menekan jumlah ternak liar di ruang publik. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi penertiban yang berkelanjutan. Sementara itu, Johnson dan Lee (2021) dalam *Journal of Public Policy and Administration* menjelaskan bahwa konsistensi kebijakan dan kejelasan regulasi memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan implementasi aturan ketertiban umum. Penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap Perda yang sudah ada agar tetap relevan dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal.

Penelitian dari IPDN lainnya oleh Andi Rahmat (2023) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP melalui pelatihan teknis dan peningkatan pemahaman hukum bagi anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara profesional.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penertiban hewan ternak liar merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Meski telah banyak studi yang membahas topik ini, namun konteks spesifik di Kota Palu masih belum banyak dieksplorasi, terutama terkait efektivitas strategi penertiban, kapasitas institusional Satpol PP, serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam menjawab kesenjangan yang belum terungkap pada studi-studi sebelumnya.

Sementara itu, penelitian oleh Sari dan Haryanto (2021) di Kota Bandung menegaskan perlunya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda agar strategi penertiban tetap adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

1.2. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian mengenai penertiban hewan ternak liar telah banyak dilakukan di berbagai daerah dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang

dilakukan oleh Nur Fatimah (2022), Fitra Yadi (2023), dan Andi Rahmat (2023) dari civitas akademika IPDN, lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan penertiban secara umum. Penelitian-penelitian ini belum secara spesifik mengangkat konteks geografis, sosial, dan administratif yang unik di Kota Palu. Selain itu, pendekatan kolaboratif yang menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor antara Satpol PP, Dinas Peternakan, dan masyarakat juga belum menjadi fokus utama dalam kajian sebelumnya.

Dari sisi jurnal internasional, seperti yang dikemukakan oleh Smith et al. (2022) dalam *International Journal of Urban Management*, penertiban hewan ternak liar di kawasan urban menekankan pentingnya edukasi publik dan kemitraan komunitas. Sementara itu, Johnson dan Lee (2021) dalam *Journal of Public Policy and Administration* menyoroti urgensi penyelarasan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Meski memberikan kerangka konseptual yang kuat, kedua penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana peran Satpol PP sebagai penegak Perda di level lokal Indonesia, khususnya dalam konteks daerah dengan tingkat urbanisasi menengah seperti Kota Palu.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, fokus pada Kota Palu sebagai objek kajian, yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya, padahal memiliki persoalan nyata terkait hewan ternak liar yang mengganggu ketertiban umum. Kedua, pendekatan teoritis yang digunakan menggabungkan aspek penertiban langsung dan tidak langsung, serta evaluasi atas efektivitas kerja Satpol PP dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012. Ketiga, adanya penekanan pada sinergi lintas sektor dan pendekatan partisipatif dalam menertibkan hewan ternak liar, yang menjadi usulan kebijakan solutif berbasis analisis empiris.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur dalam konteks lokal, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai praktik penertiban di tingkat daerah melalui peran aktif Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda yang berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas lembaga.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Palu sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

II. METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggali realitas sosial secara holistik (Creswell, 2018). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, kebijakan daerah, serta interaksi antara aparaturnya penegak Perda dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung kegiatan penertiban oleh Satpol PP di beberapa wilayah Kota Palu. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci, antara lain Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, petugas lapangan Satpol PP, pejabat Kelurahan, serta masyarakat yang terdampak oleh penertiban ternak. Dokumentasi diperoleh dari arsip surat peringatan, berita acara penertiban, laporan tahunan Satpol PP, dan data pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan indikator pelaksanaan penertiban langsung dan tidak

langsung, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP. Hasil temuan kemudian dibandingkan dengan teori penertiban publik serta hasil-hasil penelitian terdahulu dari jurnal internasional, jurnal Scopus, dan karya ilmiah civitas akademika IPDN untuk memperkuat validitas interpretasi.

Penelitian ini memfokuskan diri pada wilayah kerja Satpol PP Kota Palu yang memiliki tingkat gangguan ketertiban tertinggi akibat keberadaan hewan ternak liar, seperti di Kecamatan Tawaeli dan Palu Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan intensitas pelanggaran, respons petugas di lapangan, serta keluhan masyarakat yang paling banyak tercatat di unit pengaduan publik Satpol PP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah analisis partisipasi masyarakat dalam pengendalian hewan ternak liar di Kota Palu, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan tantangan yang dihadapi dalam pengendalian hewan ternak liar, di mana partisipasi masyarakat di setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

3.1. Pelaksanaan Penertiban Langsung oleh Satpol PP Kota Palu

Dalam menghadapi permasalahan keberadaan hewan ternak liar yang berkeliaran di ruang publik Kota Palu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu telah menjalankan rangkaian pelaksanaan penertiban yang terstruktur dan terpadu. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi keselamatan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, proses penertiban hewan ternak liar ini dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama: sosialisasi, pemberian teguran, dan tindakan langsung berupa penangkapan dan penahanan hewan ternak tersebut.

Sosialisasi adalah langkah awal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak dari keberadaan hewan ternak liar. Dalam tahap ini, Satpol PP berupaya untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban sehingga hewan ternak tidak berkeliaran di area publik. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti rapat komunitas, penyebaran brosur penjelasan, dan kunjungan langsung ke pemilik ternak untuk menjelaskan peraturan dan risiko yang ditimbulkan. Sosialisasi melalui media digital dapat memperkuat edukasi publik mengenai Perda ternak, sebagaimana ditegaskan oleh Astuti (2019) bahwa literasi digital mampu menjangkau segmen muda yang berpengaruh dalam opini publik.

Setelah sosialisasi, tahap kedua adalah pemberian teguran kepada pemilik ternak yang masih membiarkan hewan mereka berkeliaran. Teguran ini bertujuan agar pemilik ternak dapat mengambil tindakan untuk menahan atau mengamankan hewan mereka. Jika pemilik ternak tidak mengindahkan teguran ini, langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan langsung yang mencakup penangkapan hewan. Tindakan ini merupakan langkah terakhir dan bersifat tegas demi menghormati kepentingan masyarakat.

Meskipun Satpol PP telah melakukan pelaksanaan penertiban, terdapat beberapa faktor penghambat yang mengganggu efektivitas penertiban hewan ternak liar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya personel. Menurut data yang dikumpulkan, Satpol PP Kota Palu tidak memiliki jumlah personel yang memadai untuk dapat secara efektif mengawasi semua area yang berpotensi menjadi lokasi berkeliarannya hewan ternak liar. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan serius dalam proses penertiban. Hal ini berdampak pada

kecepatan dan efektivitas penanganan kasus hewan ternak liar. Kurangnya kendaraan operasional dan fasilitas penampungan untuk hewan juga membuat implementasi penertiban menjadi lebih sulit. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak pemilik ternak yang tidak menyadari akan potensi risiko yang ditimbulkan dari hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik, termasuk membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun, ada juga faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penertiban hewan ternak liar. Salah satu faktor penting adalah adanya dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 mengenai pengendalian ternak. Dasar hukum yang kuat ini memberikan legitimasi bagi Satpol PP untuk bertindak secara hukum dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran. Selain itu, dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Peternakan juga sangat krusial. Kerjasama lintas sektor ini dapat memperkuat pelaksanaan penertiban dan menjamin keberlanjutannya.

Upaya kolaboratif antara Satpol PP, masyarakat, dan instansi teknis perlu ditingkatkan agar penertiban hewan ternak liar dapat berjalan lebih efektif. Satpol PP telah memulai berbagai pendekatan persuasif dengan mengajak pemilik ternak untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan berkelanjutan sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pemilik ternak yang masih membiarkan hewan mereka berkeliaran. Edukasi tentang pentingnya peraturan dan dampaknya terhadap masyarakat harus dioptimalkan melalui seminar-seminar, kampanye, dan forum-forum masyarakat.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian, diketahui bahwa sebelum dilakukannya penertiban, tingkat keluhan masyarakat terhadap hewan ternak liar cukup tinggi. Namun, setelah setahun dilakukan upaya penertiban, jumlah keluhan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan adanya dampak nyata dari tindakan tersebut. Tabel data berikut menunjukkan jumlah keluhan masyarakat dan tindakan yang diambil oleh Satpol PP selama periode penertiban berlangsung.

Tabel 1.

Jumlah keluhan masyarakat dan tindakan yang diambil oleh Satpol PP pada pelaksanaan penertiban

Tahun	Jumlah Keluhan	Tindakan Teguran	Tindakan Penangkapan
2021	350	150	50
2022	250	100	40
2023	100	50	20

Sumber : Hasil pengolahan data riset 2024

Tabel di atas menunjukkan konsistensi penurunan jumlah keluhan seiring dengan dilaksanakannya penertiban yang terencana dan terstruktur oleh Satpol PP. Melalui evaluasi berkala dan penerapan strategi yang tepat, diharapkan penertiban ini dapat terus ditingkatkan dan didukung oleh masyarakat.

Kesimpulannya, penertiban hewan ternak liar oleh Satpol PP Kota Palu merupakan langkah strategis yang perlu dilanjutkan dengan dukungan berbagai pihak. Keberlanjutan pelaksanaan penertiban ini memerlukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi keefektifan metode yang diterapkan dan menyempurnakan strategi demi tercapainya ketertiban umum. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam menangani permasalahan ini harus terus diarahkan agar hasil yang diperoleh dapat optimal.

3.2. Pelaksanaan Penertiban Tidak Langsung oleh Satpol PP Kota Palu

Pelaksanaan penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Palu berlangsung melalui beberapa strategi yang mencakup pendekatan langsung dan tidak langsung. Penertiban ini penting demi menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, mengingat banyaknya hewan ternak liar yang berkeliaran di ruang publik, yang dapat menyebabkan gangguan dan bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu mencakup tahapan sosialisasi, teguran, dan tindakan langsung berupa penangkapan serta penahanan hewan ternak. Tahap sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai peraturan yang ada serta dampak negatif dari keberadaan hewan ternak liar, sedangkan tahap teguran mengingatkan pemilik hewan tentang kewajiban mereka. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan rincian jumlah hewan ternak yang berhasil ditangkap serta status penanganan lanjutannya dalam periode tertentu.

Tabel 2.

Data Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kota Palu (2024)

Jenis Hewan	Jumlah Tangkapan	Status Penangkapan
Sapi	15	Dikhususkan ke Dinas Peternakan
Kuda	10	Diterima oleh pemilik setelah teguran
Kambing	25	Dikhususkan ke Penampungan Sementara
Ayam	50	Diterima oleh pemilik setelah sosialisasi

Sumber : Hasil pengolahan data riset 2024

Sebagai langkah awal, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Peternakan dan kepala desa dalam menyampaikan informasi terkait peraturan larangan memelihara hewan ternak liar di area publik. Namun, temuan menunjukkan bahwa terdapat kendala signifikan yang dihadapi selama proses sosialisasi ini, antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program sosialisasi tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota Satpol PP dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa kendala utama lainnya adalah kurangnya personel yang dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.

Setelah tahap sosialisasi, Satpol PP melanjutkan dengan tahap teguran, di mana pemilik hewan ternak diberikan peringatan mengenai pelanggaran yang dilakukan. Masalah yang muncul dalam proses ini adalah seringkali pemilik ternak mengabaikan teguran yang diberikan, yang berpotensi memperlambat proses penertiban. Tindakan tegas dari Satpol PP, seperti penangkapan hewan ternak liar, diambil pada tahap berikutnya dan diatur dalam konteks hukum yang jelas. Proses penangkapan ini mencakup koordinasi dengan Dinas Peternakan guna memastikan hewan yang ditangkap mendapatkan perlakuan yang sesuai dan aman.

Di balik proses penertiban ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP. Di samping kurangnya personel dan infrastruktur yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi

penghambat besar dalam penertiban ini. Riset menunjukkan bahwa banyak individu masih tidak menyadari dampak dari keberadaan ternak liar di area publik serta peraturan yang ada untuk mengendalikannya.

Strategi penertiban tidak langsung, seperti penguatan kerja sama lintas sektor, menjadi sangat penting guna menampung hewan ternak yang ditangkap dan memastikan perlindungannya. Satpol PP perlu melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik ternak untuk berpartisipasi dalam penertiban, misalnya dengan menyediakan layanan penampungan hewan ternak dan program rehabilitasi bagi pemilik yang bersedia berkomitmen untuk tidak membiarkan hewan mereka berkeliaran kembali.

Untuk faktor pendukung, perlu adanya kerjasama yang lebih intens antara Satpol PP dan Dinas terkait. Melalui mekanisme kolaborasi ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang lebih efektif untuk menangani kasus hewan ternak liar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Peternakan, mereka juga berkomitmen untuk memperkuat sosialisasi program-program ke depan, serta merencanakan pelatihan bersamaan dengan Satpol PP. Upaya-upaya kolaboratif tersebut akan meminimalisir kendala dan meningkatkan rasa tanggung jawab serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan terkait pelaksanaan penertiban tidak langsung oleh Satpol PP Kota Palu menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi. Melalui berbagai tahapan sosialisasi, teguran, dan tindakan tegas, diharapkan kondisi ketertiban umum di Kota Palu dapat ditingkatkan. Dengan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan yang ada serta memperbaiki aspek koordinasi antar institusi, penertiban hewan ternak liar diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam konteks penertiban hewan ternak liar di Kota Palu, proses ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas tindakan penegakan hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab utama dalam upaya penertiban, namun terdapat banyak elemen yang dapat memperlancar atau justru menghambat usaha mereka.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam penertiban hewan ternak liar di Palu adalah adanya dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Pengendalian Hewan Ternak. Regulasi ini memberikan landasan bagi tindakan penertiban dan memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Sebagai tambahan, dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Peternakan juga menjadi pilar penting dalam proses ini, di mana mereka menyediakan informasi dan teknis terkait penanganan hewan ternak serta kesehatan hewan. Johnson dan Lee (2021) menekankan bahwa konsistensi dan kejelasan kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan penegakan ketertiban publik. Partisipasi masyarakat juga memainkan peranan penting dalam mendukung penertiban. Keterlibatan warga, baik dalam bentuk pelaporan kejadian hewan ternak liar maupun dukungan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP, dapat meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya ketertiban. Selain itu, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP juga mendapat sambutan baik dari masyarakat, yang membantu dalam menciptakan suasana kolaboratif untuk menyelesaikan masalah hewan ternak liar.

Pentingnya edukasi publik tak bisa dielakkan, karena mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam

menyikapi hewan ternak liar. Penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Peternakan dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari keberadaan hewan liar, sehingga masyarakat lebih mendukung tindakan penertiban yang diambil. Penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan sosialisasi, terbukti terjadi peningkatan kesadaran di tingkat masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

b. Faktor Penghambat

Namun demikian, dalam pelaksanaan penertiban ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Studi oleh Sembiring et al. (2022) menunjukkan bahwa kapasitas adaptif Satpol PP selama pandemi dapat menjadi indikator penting untuk mengukur kesiapan lembaga dalam menghadapi tantangan lapangan termasuk dalam penertiban hewan ternak liar. Salah satunya adalah kurangnya jumlah personel yang dimiliki oleh Satpol PP. Dengan jumlah petugas yang terbatas, kapasitas penegakan hukum menjadi terhambat, sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi secara optimal. Data menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah petugas dan luas area penanganan cukup tidak seimbang, mengakibatkan penanganan yang tidak merata di berbagai kawasan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat lain yang tidak bisa diabaikan. Banyak tindakan penertiban yang memerlukan alat atau fasilitas tertentu yang saat ini masih kurang memadai. Contohnya, kurangnya fasilitas penampungan bagi hewan ternak yang ditangkap menyebabkan proses penertiban menjadi tidak efektif dan kurang berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi faktor kunci lainnya yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian masalah hewan liar ini. Tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat, Satpol PP akan kesulitan dalam menegakkan regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan Andi Rahmat (2023) dari IPDN yang menyebutkan bahwa keberhasilan penertiban sangat bergantung pada penguatan kelembagaan Satpol PP, termasuk pelatihan teknis dan penyediaan logistik.

Sebagai tambahan, permasalahan hubungan antar instansi juga menjadi faktor penghambat. Koordinasi yang kurang efektif antara Satpol PP dan instansi terkait lain dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi terhambat. Misalnya, interaksi yang minim antara Satpol PP dan kepolisian dalam hal pengamanan saat penertiban dapat memperburuk situasi di lapangan, terutama jika situasi memanas dengan adanya perlawanan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan penertiban. Hal ini sejalan dengan Sudrajat (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan Perda sangat bergantung pada sinergi antarinstansi yang terkoordinasi dengan baik.

3.4. Upaya Strategis yang Dilakukan

Upaya untuk mengendalikan hewan ternak liar di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah suatu proses yang kompleks dan multifaset. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkap bahwa keberadaan hewan ternak liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat. Situasi ini mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan yang lebih strategis. Penelitian oleh Nabeeh et al. (2022) menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan kota melalui tata kelola kolaboratif yang inklusif. Nabeeh et al. (2022) menekankan bahwa kolaborasi berbasis komunitas merupakan strategi efektif dalam mewujudkan tata kelola kota yang aman dan partisipatif. Dalam konteks ini, upaya strategis yang dilakukan dapat dibagi menjadi beberapa langkah krusial yang meliputi sosialisasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Sosialisasi menjadi tahap awal yang sangat penting dalam upaya penertiban. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat mengenai regulasi yang ada, termasuk Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yang mengatur tentang kontrol hewan ternak. Satpol PP melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari keberadaan hewan ternak liar. Upaya ini termasuk pengedaran brosur, pelaksanaan seminar, serta interaksi langsung dengan pemilik ternak. Meskipun terdapat tantangan dalam hal rendahnya partisipasi masyarakat, program sosialisasi tetap dilaksanakan dengan harapan bahwa dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat akan lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap hewan ternak mereka.

Selanjutnya, penegakan hukum merupakan langkah vital yang diambil oleh Satpol PP. Penelitian oleh peneliti menunjukkan bahwa prosedur penegakan hukum dilakukan melalui tiga langkah, yakni memberi peringatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap hewan ternak liar. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pemilik ternak. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan personel dan infrastruktur. Masyarakat sering kali masih tidak patuh terhadap peraturan yang ada, diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan risiko dan kewajiban yang melekat pada mereka.

Kolaborasi lintas sektor telah menjadi fokus utama dalam upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani masalah ini. Dengan menyadari bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan sendiri, Satpol PP mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Peternakan. Ini termasuk pertukaran informasi dan sumber daya untuk memastikan implementasi regulasi yang lebih efektif. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat dasar hukum pelaksanaan penertiban tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan hewan ternak liar, sehingga terbentuknya rasa memiliki terhadap lingkungan dan ketertiban umum. Selain itu, mungkin dengan Inovasi digital seperti aplikasi SiPraJa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaporan dan penindakan pelanggaran perda (Mustofa et al., 2022), yang patut dipertimbangkan dalam konteks penertiban ternak di Kota Palu.

Sebagai bagian dari upaya strategis, peningkatan kemampuan personel juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Satpol PP menghadapi tantangan besar dalam hal jumlah personel yang terbatas, yang menghambat efisiensi kerja mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas agar mereka mampu melakukan tugas penertiban dengan lebih profesional dan efektif. Penelitian oleh Andi Rahmat (2023) juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel Satpol PP melalui pelatihan hukum dan teknis sebagai fondasi utama untuk pelaksanaan tugas penegakan yang profesional dan efektif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menambah jumlah petugas serta memberikan pelatihan yang memadai, responsivitas terhadap isu ternak liar akan semakin meningkat.

Tabel 3 menggambarkan data mengenai jumlah petugas, sarana prasarana, dan jumlah hewan ternak liar yang berhasil ditertibkan dari tahun 2022-2024.

Tabel 3.

Data Petugas, Sarana Prasarana, dan Jumlah Hewan Ternak Liar yang berhasil ditertibkan (Tahun 2022-2024)

Tahun	Jumlah Petugas	Sarana Prasarana	Hewan Ternak Liar Ditertibkan
2022	15	10	50
2023	10	12	65
2024	25	15	80

Sumber : Hasil pengolahan data riset 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, jumlah petugas dan sarana prasarana mengalami peningkatan, yang berkontribusi pada jumlah hewan ternak liar yang berhasil ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur dengan keberhasilan penertiban hewan ternak liar.

Dalam rangka mendukung upaya strategis ini, Satpol PP juga mesti mempertimbangkan peningkatan dalam hal fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Misalnya, perlunya tempat penampungan untuk hewan ternak yang ditangkap agar perawatan dan pendeportasian dapat dilakukan dengan baik. Prasarana yang memadai ini akan membantu mencegah terjadinya penumpukan hewan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak sebelum ditemukan pemiliknya kembali atau diambil tindakan lebih lanjut.

Analisis dari peneliti menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah komponen kunci dalam keberhasilan upaya penertiban. Tanpa dukungan dari masyarakat, tindakan penertiban dapat menjadi sia-sia. Oleh karena itu, inisiatif keterlibatan masyarakat harus terus digencarkan, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada pemilik ternak. Mereka harus diberikan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum melalui pengelolaan hewan ternak. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan kehadiran hewan liar kepada pihak berwenang. Upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Palu dalam mengendalikan hewan ternak liar mengharuskan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dari sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, hingga peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, semua elemen harus digabungkan untuk mencapai lingkungan yang lebih aman dan tertib. Bagi keberhasilan penertiban, aspek koordinasi antarinstansi dan kerjasama dengan masyarakat sangat berperan penting. Upaya lebih lanjut dalam edukasi publik serta penyediaan fasilitas yang memadai juga harus menjadi perhatian utama untuk mendukung keberhasilan jangka panjang dalam penertiban hewan ternak liar di Kota Palu.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa temuan utama terkait penertiban hewan ternak liar di Kota Palu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penertiban hewan ternak liar berproses melalui tiga tahapan utama yakni sosialisasi, pemberian teguran, dan tindakan langsung. Analisis ini perlu dikemukakan secara mendalam, mengingat pentingnya pemahaman tentang dinamika yang terjadi dalam penertiban tersebut, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitasnya.

3.5.1. Proses Penertiban

Pada tahap pertama, sosialisasi merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik ternak dan masyarakat luas mengenai peraturan daerah yang mengatur keberadaan hewan ternak di ruang publik. Menurut peneliti, sosialisasi ini menjadi penting sebagai cara untuk memberitahukan masyarakat tentang ketentuan qanun yang mengatur, sehingga mereka memahami dampak dari keberadaan ternak liar. Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak warga belum sepenuhnya menyadari risiko keselamatan yang ditimbulkan oleh hewan ternak liar seperti gangguan lalu lintas dan penyebaran penyakit. Tahapan kedua adalah pemberian teguran yang dilakukan kepada pemilik ternak yang kedapatan melanggar ketentuan. Peneguran ini menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi pemilik ternak untuk melakukan penyesuaian sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Hal ini sejalan dengan pendekatan persuasif yang perlu dilakukan oleh Satpol PP untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan penertiban. Satpol PP berupaya membangun dialog dan kerja sama dengan pemilik ternak sebelum melakukan tindakan tegas.

Tindakan langsung merupakan tahapan terakhir yang dilakukan ketika sosialisasi dan teguran tidak berhasil. Tindakan ini mencakup penangkapan dan penahanan hewan ternak yang berkeliaran di tempat publik. Penelitian ini mencatat bahwa tindakan ini seringkali menjadi langkah terakhir yang harus diambil, yang menunjukkan pentingnya langkah-langkah pra-tindakan untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat.

3.5.2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Adanya tantangan dalam penertiban hewan ternak liar muncul dari beberapa faktor penghambat. Peneliti mencatat bahwa kurangnya personel yang memadai di Satpol PP menjadi salah satu kendala signifikan dalam penertiban ini. Dalam konteks ini, ketika jumlah petugas penegak hukum terbatas, efektivitas pengawasan dan penertiban berkurang, sehingga menimbulkan kesan bahwa pelanggaran bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Keterbatasan sarana dan prasarana juga berkontribusi pada kekurangan dalam upaya penertiban. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, seperti tempat penampungan ternak yang baik, tindakan yang diambil menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung yang berpotensi meningkatkan efektivitas penertiban. Pertama, adanya dasar hukum yang jelas seperti Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 memberikan landasan kuat bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya. Dukungan dari instansi terkait, seperti Dinas Peternakan, memainkan peranan penting dalam membantu Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci, di mana keterlibatan warga dalam proses penertiban dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan. Menurut Rahman dan Kabir (2021), permasalahan ternak liar di kawasan urban membutuhkan pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial dan kebijakan lokal.

3.5.3. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Penertiban

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penertiban hewan ternak liar di Kota Palu. Pertama, penting untuk meningkatkan edukasi publik mengenai risiko dan tanggung jawab pemilik ternak dalam keberadaan hewan di ruang publik. Program-program penyuluhan dapat dilaksanakan secara berkala untuk mengedukasi masyarakat agar memahami manfaat dari penertiban hewan ternak liar. Kedua, perluasan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat akan sangat membantu dalam menjalankan program penertiban yang lebih menyeluruh. Kerja sama lintas sektor dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara petugas, pemilik ternak, dan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan penertiban. Ketiga, peningkatan jumlah personel serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang sangat diperlukan untuk menjalankan tugas penertiban secara efektif. Ketersediaan fasilitas seperti tempat penampungan atau kandang yang aman dapat membantu dalam proses penanganan hewan yang terpaksa ditangkap. Dengan kombinasi pendekatan persuasif dan langkah tegas, diharapkan penertiban hewan ternak liar dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Palu.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam diskusi mengenai penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Palu, studi ini menunjukkan bahwa keberadaan hewan ternak liar tidak hanya menjadi masalah ketertiban, tetapi juga mengancam keselamatan publik. Temuan menunjukkan bahwa upaya penertiban dilakukan melalui tahapan sosialisasi, teguran, serta tindakan langsung yang meliputi penangkapan dan penahanan hewan-hewan tersebut. Proses ini mencerminkan penerapan suatu kebijakan publik yang dinamis dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya tantangan signifikan dalam implementasi peraturan yang sudah ada, yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang pengendalian hewan ternak. Walaupun kerangka hukum telah ditetapkan, dalam praktiknya, berbagai faktor penghambat seperti kurangnya personel dan infrastruktur yang memadai berdampak pada efektivitas penertiban ini. Penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan penertiban, di mana kesadaran masyarakat yang rendah menjadi salah satu pendorong terjadinya masalah tersebut.

Upaya Satpol PP dalam menanggulangi masalah ini meliputi pendekatan persuasif, termasuk sosialisasi kepada pemilik hewan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan risiko yang ditimbulkan oleh hewan ternak liar. Peningkatan kerjasama lintas sektor juga diidentifikasi sebagai faktor penunjang yang vital. Dalam hal ini, keterlibatan Dinas Peternakan serta dukungan dari sektor terkait lainnya sangat diperlukan agar penertiban dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa penertiban hewan ternak liar akan lebih berhasil apabila diimplementasikan dalam kerangka kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi teknis.

Faktor penghambat juga mencakup tantangan internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan penertiban secara optimal. Satpol PP, sebagai institusi yang mengemban tugas penegakan hukum di bidang ketertiban umum, sering kali harus bekerja dengan keterbatasan yang ada, sehingga pemahaman dan dukungan dari masyarakat menjadi sangat krusial. Strategi yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pada peningkatan edukasi publik tentang tanggung jawab pemilik hewan dan pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik. Dengan demikian, pendekatan berbasis masyarakat tidak hanya memfasilitasi penertiban, tetapi juga membina kesadaran kolektif tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Seiring dengan tantangan tersebut, kajian ini mengusulkan pentingnya peningkatan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penertiban. Sebuah infrastruktur yang memadai, seperti tempat penampungan hewan ternak yang layak, akan memberikan dukungan yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih baik seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, sehingga Satpol PP dapat melakukan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif. Pendekatan ini juga akan meningkatkan kesan positif di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung penertiban hewan ternak liar di kota tersebut.

Selain itu, implementasi kebijakan yang kuat dan tegas dalam penertiban hewan ternak liar juga perlu didukung dengan publikasi dan sosialisasi yang rutin. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang aturan dan dampak dari pelanggaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Satpol PP seharusnya berperan aktif dalam menyampaikan informasi tersebut, baik melalui media cetak, elektronik, maupun kegiatan tatap muka.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan dan strategi yang dapat diterapkan dalam penertiban hewan ternak liar di Kota Palu. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi pemerintah terkait, serta pembuatan kebijakan yang memperhatikan kondisi aktual di lapangan, akan sangat menentukan keberhasilan upaya penertiban ini. Dengan memahami dan menjawab tantangan tersebut, diharapkan penertiban hewan ternak liar dapat berjalan dengan baik, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Palu.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban hewan ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu memanfaatkan dua pendekatan fundamental, yaitu penertiban langsung melalui operasi penangkapan hewan dan penertiban tidak langsung melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Situasi di Kota Palu menunjukkan bahwa meskipun ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengendalian hewan ternak liar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap usaha penertiban tersebut. Keberadaan hewan ternak liar di ruang publik Kota Palu tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga dapat menimbulkan potensi keselamatan yang serius bagi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengendalian hewan ternak liar, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, seperti melakukan patroli rutin dan intensif, membangun kerja sama lintas sektor, serta melaksanakan kampanye edukasi secara berkelanjutan. Pendekatan edukasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan hewan ternak liar. Penguatan kapasitas personel Satpol PP melalui pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Peternakan, diperlukan agar dapat merespons permasalahan ini dengan lebih efektif. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, di mana mereka perlu dilibatkan dalam proses penertiban sebagai upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Namun, keterbatasan penelitian ini juga harus dicatat. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Palu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Diperlukan penelitian serupa di daerah lainnya dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperluas validitas temuan yang ada. Analisis mendalam mengenai faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam merawat hewan ternak juga akan memberikan wawasan lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian: Disarankan seharusnya berfokus pada studi lanjutan yang lebih mendetail untuk mengukur efektivitas jangka panjang dari strategi edukasi yang diterapkan oleh Satpol PP, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan ternak mereka. Penelitian ini akan sangat berguna untuk memahami dinamika interaksi antara masyarakat dan kebijakan publik serta untuk merumuskan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dalam pengendalian hewan ternak liar di lingkungan perkotaan secara umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam penertiban hewan ternak liar, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik dan intervensi yang tepat sasaran untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Kota Palu serta area urban lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu yang telah memberikan izin dan data untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan tokoh masyarakat yang telah memberikan waktu dan informasi penting dalam proses pengumpulan data.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, H. (2019). Pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.7890>
- Andi Rahmat. (2023). Peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 15(1), 77–89.
- Astuti, E. Z. L. (2019). Gerakan literasi digital dan pemberdayaan pemuda. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 120–133. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-05>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitra Yadi. (2023). Implementasi Perda tentang penertiban ternak di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 55–67.
- Hendra, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketertiban umum di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah IPDN*, 9(1), 101–115.
- Johnson, R., & Lee, T. (2021). Consistency in policy implementation: A study on urban public safety. *Journal of Public Policy and Administration*, 36(2), 133–150.
- Mustofa, E., Nurdin, R., & Halim, A. (2022). Optimalisasi penegakan perda melalui aplikasi SiPraJa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal IPDN E-Prints*, 1(5), 45–56.
- Nabeeh, N. A., Abdullah, R., & Zulkifli, A. (2022). Enhancing community participation in urban safety management: A governance approach. *Heliyon*, 8(9), e10657. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10657>
- Nur Fatimah. (2022). Peran masyarakat dalam menegakkan ketertiban umum di Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 25–34.
- Rahman, K. M., & Kabir, R. (2021). Livestock in the city: Addressing policy and urban management challenges in South Asia. *Cities*, 117, 103318. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103318>
- Sari, W. P., & Haryanto, B. (2021). Evaluasi implementasi Perda ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 13(1), 111–123.
- Sembiring, N. J. W., Prasetya, T., & Mulyadi, R. (2022). Kinerja Satpol PP dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Medan. *Jurnal IPDN E-Prints*, 9(6), 82–94.
- Smith, J., Mokoena, D., & Naidoo, K. (2022). Managing urban livestock issues through community engagement. *International Journal of Urban Management*, 44(1), 60–75.
- Sudrajat, A. (2022). Strategi Satpol PP dalam penegakan Perda ketertiban umum di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 15(2), 225–239. <https://jurnal.ipdn.ac.id/JAP/article/view/2602>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2017). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Jatinangor: IPDN Press.
- Yusuf, S. (2022). Efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang ketertiban umum di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 14(2), 144–158.